



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 120/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

NI MADE WARSI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl. Lahir Singaraja, 17 Desember 1968, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Alamat Banjar Kulibul Kawan, Gang Mangga VIII No. 1 Pejaten, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali NIK 5103065712680006, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

I GUSTI KOMANG DHANA YASA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Timpag, 15 September 1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Goa Gong, Gang Sandat No.44 Jimbaran Kuta Selatan Provinsi Bali, No. KTP : 5102041509820004. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

KOMANG ENI KUSUMAWATI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Jembrana , 02 Juni 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Sari Gang Padma 3 A Padangsambian Kaja, Kota Denpasar Provinsi Bali, No. KTP : 5171034206750018. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

MADE WIDIARTA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jagaraga, 26 Maret 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Goa Gong, Perumahan Pesona Udayana Blok B2 No.07 Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No. KTP : 51080726036500001. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 25 April 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum dilanjutkan maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 120/Pdt.G/2019/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 120/Pdt.G/2019/PN.Dps,tanggal, 27 Januari 2018 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor : 120/Pdt.G/2018/PN.Dps,tanggal, 01 Januari 2019 tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1. 886.000. .- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal, 7 Mei 2019 oleh kami Angeliky Handajani Day,SH.MH sebagai Hakim Ketua , Estahr Oktavi, S.H, M.H dan Novita Riama,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor ; 120/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh I WAYAN KARMADA, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat !.

Hakim Anggota

Hakim Tersebut

Esthar Oktavi, S.H.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH

Novita Riama, SH.MH

Panitera Pengganti

I Wayan Karmada, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan:- Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. PNBP ----- ; Rp. 10.000.-
4. Panggilan ----- : Rp. 1.775.000.-
5. Redaksi ----- : Rp. 5.000,-
6. Meterai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 1.886.000.- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);